

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN**

**Eko Purnomo<sup>1,2</sup>, Khalisah Hayatuddin<sup>3</sup>, Erli Salia<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Kepolisian Resor Musi Banyuasin Sumsel. epurnomo979@gmail.com

<sup>2</sup> Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.  
magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>3</sup> Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.  
magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>4</sup> Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.  
magisterhukumppsump@gmail.com

## **Abstrak**

Di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019 terjadi 6 kasus kebakaran hutan dan atau lahan yang pelakunya oknum masyarakat secara individu dan 5 kasus dapat dilanjutkan pada tahap II (P21), salah satunya adalah kasus dengan laporan Polisi Nomor LP/A-138/VIII/2019/SUMSEL/RES.MUBA, tanggal 09 Agustus 2019.. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum Pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin ? dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahan di wilayah Kepolisian Reor Musi Banyuasin ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan literature yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Hasil penelitian tesis ini adalah berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Unit Pidana khusus Satreskrim Polres MUBA. bahwa pelaku secara sengaja melakukan pembakaran lahan untuk dijadikan areal kebun, berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka penyidik menetapkan tersangka dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur Pasal 187 ayat (1) *juncto* Pasal 188 KUH.Pidana. Sedangkan faktor penghambat penegakan hukum terhadap kasus tersebut adalah faktor hukum diterapkan ketentuan KUHP bukan ketentuan dalam Undang-Undang yang bersifat *lex specialist*. Dari segi aparat penegak hukum banyak aparat yang belum memahami ketentuan yang mengatur tentang pembakaran hutan dan atau lahan. Faktor fasilitas/sarana prasarana, belum tersedianya sarana/fasilitas untuk melakukan tindakan kepolisian dalam upaya mencegah dan melakukan tindakan apabila terjadi kebakaran hutan dan atau lahan. Minimnya jumlah personil Polri dan terbatasnya anggaran biaya. Faktor masyarakat dan budaya masih adanya sikap ketidakpedulian masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat jika membuka lahan untuk pertanian/perkebunan dilakukan dengan cara membakar lahan.

**Kata Kunci : Penegkan Hukum Pidana ; Pelaku ; Pembakaran Hutan/Lahan**

## **Abstract:**

*In Musi Banyuasin Regency in 2019 there were 6 cases of forest and/or land fires whose perpetrators were individual people and 5 cases could be continued in stage II (P21), one of which was the case with the Police report Number LP/A-138/VIII/2019 /SUMSEL/RES.MUBA, August*

09, 2019.. *The problem in this thesis is how is the criminal law enforcement against the perpetrators of forest and/or land burning in the jurisdiction of the Musi Banyuasin Resort Police? and What are the inhibiting factors for the enforcement of criminal law against perpetrators of forest and/or land burning in the Reor Musi Banyuasin Police area?. The research method used is empirical juridical research, with primary data obtained from the field through interviews and secondary data by reviewing laws and regulations related to issues and literature relevant to the discussion of this thesis. The result of this thesis research is that based on the results of the investigation conducted by the Special Criminal Unit of the MUBA Police Satreskrim. that the perpetrator intentionally burns the land to be used as a garden area, based on valid evidence, the investigator determines the suspect with the threat of punishment as stipulated in Article 187 paragraph (1) in conjunction with Article 188 of the Criminal Code. Meanwhile, the inhibiting factor for law enforcement in this case is the legal factor being applied to the provisions of the Criminal Code, not the provisions in the Law which are lex specialist. In terms of law enforcement officials, many officers do not understand the provisions governing forest and/or land burning. Factors facilities/infrastructure, the unavailability of facilities/facilities to take police action in an effort to prevent and take action in the event of forest and or land fires. The minimum number of Polri personnel and the limited budget. Community and cultural factors are still the attitude of community ignorance and it has become a habit of the community if clearing land for agriculture/plantation is done by burning the land.*

**Keywords: Criminal Law Enforcement ; Perpetrators ; Forest/Land Burning**

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan hutan dan lahan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekologi maupun ekonomis.<sup>7</sup> Hutan yang memiliki potensi ekonomis dapat meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan dapat sebagai penghasil devisa bagi negara, sedangkan hutan sebagai ekologi dapat menyerap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Hutan juga menyaring udara kotor akibat pencemaran kendaraan bermotor dan pabrik, maka hilangnya hutan akan menyebabkan cuaca semakin panas. Hutan menjadi bagian kehidupan dari sebagian masyarakat dan mereka berpandangan bahwa hutan merupakan

tempat mereka lahir, tumbuh, berkembang, sumber kehidupan dan akhir hidupnya.<sup>8</sup> Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan berupa kayu dan non kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta menjaga kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Eksistensi pemanfaatan hutan dan lahan harus sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

---

<sup>7</sup> Otong Rosadi, 2012, *Pertambahan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan keadilan sosial*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm, 78.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm, 79.

<sup>9</sup> *Ibid*.

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari beberapa daerah yang rawan kebakaran, selain kondisi iklim/cuaca karakteristik lahan seperti gambut juga menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran, namun yang paling dominan menyebabkan terjadinya kebakaran adalah karena ulah manusia membuka lahan masih dengan cara membakar. Faktor lainnya adalah sumber api dari masyarakat, kasus kebakaran hutan maupun lahan sulit diselesaikan melalui penegakan hukum, kebakaran hutan dan lahan juga akibat dari perambahan, menguasai kawasan hutan. Sehingga dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap yang terjadi setiap tahun dan telah menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang sulit dihitung besarnya.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran hutan dan atau Lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71

---

<sup>10</sup>"Kabut Asap Menyelimuti Kota Palembang", *SUMATERA EKSPRESS*, Palembang, 10 Agustus 2015, hlm.1

Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan yang memberi panduan teknis Pemerintah Provinsi dan kabupaten /kota untuk melakukan peningkatan pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan melalui kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran/pemulihan; melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi dan meningkatkan peran serta masyarakat. Namun demikian dalam rangka menjamin kepastian hukum upaya pengendalian, penangan dampak dan meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan dan badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran lahan dan atau hutan diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dari apatur penegak hukum.

Berdasarkan laporan Kepolisian pada Kepolisian Resor Musi Banyuasin (Polres Muba) tahun 2019 terdapat 6 (enam) kasus kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin (Polres Muba).<sup>11</sup> Dari 6 (enam) kasus tersebut dapat dirinci sebagai berikut, 5 (lima) Kasus pelakunya adalah masyarakat, sedangkan 1 (satu) Kasus pelakunya adalah Perusahaan Perkebunan. 1 (satu) Kasus

---

<sup>11</sup> Data Satreskrim Polres Muba Tahun 2019.

yang pelakunya Perusahaan Perkebunan dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) untuk penyidikan dan proses hukum lebih lanjut, Sedangkan 5 (lima) Kasus yang pelakunya masyarakat proses hukumnya dilakukan oleh Polres Muba. Salah satu contoh kasus yang perkaranya diproses oleh Polres Muba adalah Laporan Polisi Nomor : LP/A-138/VIII/2019/SUMSEL/RES MUBA, tanggal 09 Agustus 2019. Kasus tersebut adalah pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan menelitinya lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis dengan Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin ?
2. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin ?

## **C. KERANGKA PEMIKIRAN**

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>12</sup>

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>13</sup>

Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1983.hlm, 3

<sup>13</sup> *Ibid.*

tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>14</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>15</sup>

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>16</sup> Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk

mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>18</sup> Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam penelitian ini akan dibatasi pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

<sup>17</sup> *Ibid*

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 6

## **D. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa. Jenis penelitian hukum empiris artinya memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan dalam pasal-pasal, dengan kata lain jenis penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat prosedur perundang-undangan. Metode ini diperlukan juga untuk mengetahui sejauhmana peranan Polri dalam mengungkap tindak pidana guna menciptakan keamanan masyarakat/Kamtibmas yang kondusif.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara.

Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

1. Data Primer, Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu wawancara dengan Penyidik/Kasat Reskrim Polres Muba, dan praktisi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas.
2. Data Sekunder, Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini. Data sekunder tersebut meliputi :
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dimana yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
    - 1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    - 4) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
    - 5) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    - 6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
    - 7) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur, karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### **3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi :

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya

mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber.

Data yang telah diperoleh dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
2. Meng-sistematiskan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.
3. Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

### **4. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan-penjelasan, dari analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran hukum terkait kinerja penyidik kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan atau lahan di

wilayah hukum Polres muba. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan untuk mendukung pemahaman dari studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan di atas, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai Peranan Polri khususnya Polres Muba dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahan di wilayah hukum Polres Muba. Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga kesimpulan tersebut dapat diberikan saran.

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Musi Banyuasin.**

Berdasarkan kebijakan formulasi dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, tampak bahwa kewenangan kepolisian dalam konteks implementasi fungsi penyidikan, yaitu kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penghentian penyidikan serta berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, disamping adanya tugas polisi memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini dalam konteks tugas polisi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, maka kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>20</sup>

Dalam kasus pembakaran Hutan dan atau lahan yang pelakunya adalah masyarakat pada dasarnya pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran Hutan dan atau Lahan Polres Musi Banyuasin menerapkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Juncto Pasal 188 KUHPidana, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut : Pasal 187 ayat (1) KUHPidana “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun. Sedangkan Pasal 188 KUHPidana “Barang siapa karena kesalahan (Kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika krena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang dengan ancaman pidana paling lama lima tahun”.

Mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan tau lahn , sehingga terhadapnya dapat dipidana, maka pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 188 KUHP. Untuk dapat menyatakan seseorang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 88

tersangka yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 188 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan atau lahan akan, oleh sebab itu Kepolisian Resor Musi Banyuasin sebagai institusi aparat penegak hukum melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar saudara AHYAR Bin MAJID ada membakar lahan semak belukar pada tanggal 20 Juli 2019 di Jalan Sekayu - Pendopo KM 5 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Saksi juga menerangkan bahwa saudara AHYAR ada menebas/menebang semak belukar yang ada di lahan yang terbakar dan kemudian belukar yang baru ditebas, saudara AHYAR tumpuk menjadi satu tumpukan, kemudian tersangka AHYAR bakar dengan menggunakan karet Ban Dalam Mobil yang dipotong kecil-kecil dan korek api. Tersangka juga membenarkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2019 tersangka ditegur oleh anggota BPBD Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak melakukan pembakaran terhadap lahan

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan AKP. Ali Rojikin, SH. MH. Kasat. Reskrim. Polres Musi Banyuasin, tanggal 3 Mei 2021, di Mapolres Musi Banyuasin.

semak belukar yang sudah ditebas/ditebang tersangka. Dari fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terjadi peristiwa tindak pidana berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 188 KUHPidana.<sup>22</sup>

Berdasarkan analisis secara yuridis terhadap kasus tersebut diatas bahwa tersangka AHYAR Bin MAJID telah didapat cukup bukti untuk diduga keras bahwa ianya benar telah melakukan pembakaran lahan semak belukar yang dengan kesalahan (Kealpaan)nya tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang, dimana berdasarkan pengakuan dari tersangka bahwa tersangka mengakui telah membuka lahan dengan cara ditebas/ditebang kemudian dengan menggunakan Ban Dalam Mobil, puntung kayu dan korek api lahan tersebut dibakar, sehingga terjadi kebakaran yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka AHYAR Bin MAJID telah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 188 KUHPidana. Oleh sebab itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke Tahap

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPDA. Hendri, SH. Kanit. Pidsus Satreskrim Poolres Musi Banyuasin, tanggal 4 Mei 2021, di Mapolres Musi Banyuasin.

penuntutan.<sup>23</sup> Penerapan Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 188 KUHPidana tersebut merupakan upaya polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan atau lahan (Karhutlah) yang pelakunya adalah masyarakat secara perorangan dalam arti pelakunya bukan korporasi. Banyak kasus kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi pelakunya adalah masyarakat secara perorangan dalam upaya mereka membuka lahan untuk berkebun dengan menggunakan cara dibakar agar supaya lebih mudah lahan tersebut dibersihkan. Namun tidak jarang terjadi kebakaran hutan dan atau lahan dimana pelakunya adalah korporasi yang bergerak dibidang perkebunan. Dampak dari kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut menyebabkan asap pekat sehingga menimbulkan pencemaran udara yang dapat mengganggu aktifitas dan kesehatan masyarakat.

## **2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.**

Faktor-faktor penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau

Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin, peneliti mencoba menguraikan faktor-faktor tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, yaitu:

### a. Faktor Hukum atau Undang-Undang.

Penyidik Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Musi Banyuasin menerapkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 188 KUHPidana dalam peristiwa tindak pidana tersebut oleh karena pelakunya individu/perorangan dan luas lahan yang menjadi objek tindak pidana juga tidak terlalu luas, sehingga apabila diterapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan/atau Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagai *Lex Specialist*, maka ancaman hukumannya lebih berat dari pada ketentuan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 187 ayat (1) Jo pasal 188 KUHPidana.<sup>24</sup>

### b. Faktor Penegak hukum

Kelemahan dari peraturan-peraturan yang ada seperti telah disebutkan di atas sebenarnya dapat di

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara .dengan Bapak IPDA. Hendri, SH. Kanit. Pidsus Satreskrim Poolres Musi Banyuasin, tanggal 4 Mei 2021, di Mapolres Musi Banyuasin.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP. Ali Rojikin, SH. MH, Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin, Tanggal 3 Mei 2021 di Mapolres Musi Banyuasin..

atasi apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam penanganan perkara pidana pemakaran hutan dan atau lahan. Hal ini bisa dilakukan karena aparat penegak hukum mempunyai otoritas untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan dapat memberikan alternatif yang lebih baik dalam memberikan sanksi terhadap pelaku Tindak pidana sesuai keyakinannya demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Akan tetapi pengaruh positivis legalistik menyebabkan aparat penegak hukum lebih banyak berpedoman pada hukum tertulis saja.<sup>25</sup> Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pemahaman personil aparat penegak hukum khususnya personil Kepolisian Resort Musi Banyuasin dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undang yang menyangkut Tindak Pidana Pembakaran hutan dan atau lahan. Perlu adanya pelatihan terhadap personil penyidik/penyidik pembantu unit pidana khusus Satreskrim untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam menangani Tindak Pidana pemakaran hutan dan atau lahan.

Selain itu juga keterbatasan jumlah personil anggota Polri khususnya Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Musi Banyuasin, sehingga kurang maksimal dalam melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya menjadi fungsi kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan jumlah dan kompetensi personil Polri yang dapat mendukung tugas dan fungsi Polri.<sup>26</sup>

c. Faktor Sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas untuk mendukung operasional tindakan kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan atau lahan berupa peralatan kendaraan operasional dan terbatasnya jumlah anggaran masih sangat minim dan kadang kala harus dilakukan uji laboratorium forensik, disamping harus didatangkan saksi ahli dari pakar yang berkompeten dibidangnya yang dapat memberikan keterangan atau penjelasan mengenai tindak pidana kebakaran hutan dan atau lahan. Hal-hal tersebut diatas berpengaruh pada proses penyidikan tindak pidana yang terjadi. Karena didalam proses penyidikan memerlukan

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ali Rojikin, SH. MH, Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin, Tanggal 3 Mei 2021 di Mapolres Musi Banyuasin.

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ali Rojikin, SH. MH, Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin, Tanggal 3 Mei 2021 di Mapolres Musi Banyuasin

keterangan ahli dan kadang diperlukan uji laboratorium forensik yang tentu memerlukan anggaran dana yang cukup.<sup>27</sup>

#### d. Faktor Masyarakat

Hambatan yang ditemui dalam praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan atau lahan adalah masih terjadi keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian terhadap/memberi informasi kepada pihak aparat kepolisian mengenai terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kebakaran hutan dan lahan, baik dampak terhadap lingkungan hidup maupun terhadap sosial ekonomi masyarakat. Kemudian kekurangannya pemahaman masyarakat tentang perbuatan pembakaran hutan dan atau lahan merupakan suatu perbuatan yang dilarang bahkan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang sangat berat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ali Rojikin, SH. MH, Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin, Tanggal 3 Mei 2021 di Mapolres Musi Banyuasin

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ali Rojikin, SH. MH, Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin, Tanggal 3 Mei 2021 di Mapolres Musi Banyuasin

#### e. Faktor kebudayaan,

Dampak buruk terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan salah satunya adalah tercemarnya lingkungan berupa polusi udara, Kejadian-kejadian tersebut bukanlah suatu hal yang menjadi pikiran masyarakat karena pada umumnya budaya masyarakat yang paternalistik seperti tidak ada kepedulian terhadap peristiwa yang terjadi disekitar mereka, bukan merupakan tanggung jawab mereka. Selain itu sudah menjadi budaya di masyarakat apabila membuka lahan pertanian/perkebunan dilakukan dengan cara membakar lahan yang sudah ditebas/ditebang agar supaya lebih mudah dan praktis membersihkan lahan tersebut. Hal-hal tersebut diatas menjadi faktor-faktor yang menghambat aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terutama yang bersifat preventif maupun refresif terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.<sup>29</sup>

## F. PENUTUP

### 1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan atau Lahan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin adalah

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Ali Rojikin, SH. MH, Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin, Tanggal 3 Mei 2021 di Mapolres Musi Banyuasin

khususnya Unit Pidana khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Musi Banyuasin (Polres Muba) telah melakukan penyidikan terhadap terdangka yang telah ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Muba. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan baik terhadap tersangka maupun saksi-saksi, maka patut diduga telah terjadi tindak pidana pembakaran hutan dan atau lahan. Berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti yang ada terhadap tersangka AHYAR Bin MAJID disangkakan dengan Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 188 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) Tahun. Berkas perkara para tersangka telah dinyatakan lengkap dan telah pula dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sekayu.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin adalah Faktor hukum atau Undang-Undang yang mana terhadap kasus yang disidik oleh Unit Pidsus Satreskrim Polres Muba tersebut diterapkan ketentuan pidana dalam KUHPidana bukan diterapkan ketentuan pidana dalam Undang-undang yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perkebunan. Kemudian faktor aparaturnya penegaka Hukum, masih banyak aparaturnya penegak hukum yang belum memahami ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-Undang mengenai ketentuan pidana dalam tindak pidana kebakarannhutan dan atau lahan yang bersifat *lex specialist*. Faktor sarana/fasilitas merupakan salah satu faktor penghambat, hal ini karena belum tersedianya sarana/fasilitas untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian dalam upaya mencegah dan melakukan tindakan apabila terjadi kebakaran hutan dan atau lahan, disamping terbatasnya jumlah personil dan anggaran dana operasional dalam proses penyidikan. Selanjutnya faktor Masyarakat dan budaya masih merupakan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan atau lahan, hal ini dikarenakan masih adanya sikap ketidakpedulian masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat jika membuka lahan untuk pertanian/perkebunan dilakukan dengan cara membakar lahan yang sudah ditebas/ditebang agar lebih mudah dan praktis untuk pembersihan lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004

-----, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*. Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000.

Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995.

-----, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika*

*Hukum dan keadilan sosial*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2012

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1991.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1983.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Taun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

### C. Jurnal/Koran Dll.

*SUMATERA EKSPRESS* “Kabut Asap Menyelimuti Kota Palembang”, , Palembang, 10 Agustus 2015